



SALINAN

BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa pendaftaran tanah mempunyai tujuan positif dalam memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi semua orang tanpa membedakan status, yakni dengan pemberian surat tanda bukti berupa sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah;
- b. bahwa tujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a akan tercapai dengan adanya peran serta dan dukungan pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut baik oleh Pemerintah selaku pejabat pelaksana pendaftaran tanah, maupun kesadaran masyarakat selaku pemegang hak atas tanah;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh wilayah Republik Indonesia, Bupati mendukung pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dengan mengatur, menetapkan, dan/atau mengalokasikan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan peraturan tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
11. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 64);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Klaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

10. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan masyarakat pemohon PTSL di tingkat Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu lancarnya proses PTSL.
11. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Klaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Pelaksanaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- c. Pembentukan Kelompok Masyarakat;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pembebanan biaya dalam kegiatan Persiapan PTSL yang diajukan oleh masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengeluarkan biaya pengurusan Persiapan PTSL.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Kegiatan

#### Pasal 4

Pembiayaan Persiapan PTSL meliputi:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. kegiatan operasional petugas Kelurahan/Desa.

## Pasal 5

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan, yang sekurang-kurangnya berisi:

- a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
- b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah;
- c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset Pemerintah/Daerah/Desa; dan
- d. penguasaan tanah secara sporadik.

## Bagian Kedua

### Jenis Biaya

## Pasal 6

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:

- a. pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah; dan
- b. pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

## Pasal 7

(1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
  - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
  - c. transportasi Petugas Kelurahan/Desa dari Kantor Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Besarnya biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak melebihi standar harga barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Besaran Biaya

Pasal 8

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak melebihi standar harga barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah serta dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mencukupi karena disebabkan antara lain jumlah patok batas tanah dan materai yang dibutuhkan lebih dari ketentuan dalam Pasal 7 dan/ atau terdapat kebutuhan selain ketentuan dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 8, maka besaran biaya dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah kelompok masyarakat pemohon PTSL yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sendiri oleh kelompok masyarakat dan bukan merupakan retribusi dari Pemerintah Daerah atau pungutan Pemerintah Desa.
- (3) Penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dipergunakan untuk:
  - a. kebutuhan tambahan patok batas tanah dan materai;
  - b. belanja alat tulis kantor (ATK);
  - c. belanja penggandaan dokumen pendukung;
  - d. makan dan minum; dan/atau
  - e. transportasi.
- (4) Penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok

masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak melebihi standar harga barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah serta dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

### BAB IV

#### PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pendaftaran PTSL di Desa/Kelurahan, dibentuk kelompok masyarakat pemohon program PTSL.
- (2) Pembentukan kelompok masyarakat pemohon program PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Pembentukan kelompok masyarakat pemohon program PTSL di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan kelompok masyarakat pemohon program PTSL di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Keanggotaan kelompok masyarakat terdiri dari semua pemohon PTSL.
- (6) Susunan pengurus kelompok masyarakat pemohon program PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara.

- (7) Pengurus kelompok masyarakat pemohon program PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Pemohon PTSL.
- (8) Pengurus kelompok masyarakat pemohon program PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyelesaikan berkas administrasi persyaratan persiapan PTSL;
  - b. mengelola keuangan biaya persiapan yang dibebankan kepada masyarakat pemohon manfaat PTSL;
  - c. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL; dan
  - e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL kepada Kepala Desa/Lurah.
- (9) Masa kepengurusan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan berakhirnya program PTSL tersebut.
- (10) Apabila salah satu pengurus kelompok PTSL mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka dilakukan pergantian pengurus.

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme penentuan besaran biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. kelompok masyarakat melakukan musyawarah dan melibatkan masyarakat pemohon secara langsung;
  - b. dalam rapat diambil keputusan untuk menyepakati:
    1. perkiraan jumlah kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai kebutuhan kelompok masyarakat, yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
    2. jumlah biaya yang harus ditanggung oleh setiap anggota kelompok masyarakat pemohon;

- c. proses musyawarah dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (2) Penggunaan biaya persiapan PTSL dipertanggungjawabkan oleh pengurus kelompok masyarakat kepada seluruh anggotanya dan didukung dengan administrasi pencatatan keuangan.
  - (3) Dalam hal setelah selesai kegiatan terdapat sisa dana biaya persiapan PTSL pada kelompok masyarakat, maka dana tersebut dikembalikan kepada pemohon atau ditentukan lain sesuai hasil kesepakatan musyawarah Kelompok Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
  - (4) Kelompok masyarakat melakukan pencatatan/pembukuan terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam Buku Administrasi Pencatatan Keuangan Kelompok Masyarakat.
  - (5) Contoh Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, format Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan format Buku Administrasi Pencatatan Keuangan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan persiapan PTSL dibebankan kepada masyarakat pemohon PTSL berdasarkan kesepakatan pemohon.

## BAB VI

### SOSIALISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembiayaan persiapan PTSL dilakukan oleh Perangkat Daerah

yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan,  
Pemerintah Desa dan Instansi terkait.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Permohonan PTSL yang telah didaftarkan sebelum berlakunya  
Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 12 September 2023

BUPATI KLATEN,  
cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
cap  
ttd  
JAJANG PRIHONO

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 35

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBIAYAAN PERSIAPAN  
PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS DI KABUPATEN  
KLATEN

A. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NO	JENIS RENCANA BELANJA BARANG / JASA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH RENCANA BIAYA (Rp)
1.	Kertas HVS				
2.	Makan minum				
3.	Transportasi dari desa ke lokasi PTSL				
4.	Dst....				
5.					
6.					

Klaten, .....

Bendahara Pokmas

Sekretaris Pokmas

Ketua Pokmas

*Tandatangan*

*Tandatangan*

*Tandatangan*

Nama

Nama

Nama

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

DESA / KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

Pada hari ini ..... , tanggal ....., tahun ....., telah dilakukan musyawarah Kelompok Masyarakat pemohon PTSL untuk membahas ..... dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

a. ....

b. ....

c. ....

b. dst

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan berdasarkan musyawarah dan mufakat dan persetujuan anggota Kelompok Masyarakat.

Sekretaris Pokmas

Ketua Pokmas

*Tandatangan*

*Tandatangan*

Nama

Nama

\*Catatan :

.....

Dilampiri Daftar Hadir Pemohon PTSL

C. CONTOH FORMAT BUKU ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN  
KELOMPOK MASYARAKAT

BUKU ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN  
KELOMPOK MASYARAKAT

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN/ BELANJA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst.				

Bendahara Pokmas

Sekretaris Pokmas

Ketua Pokmas

*Tandatangan*

*Tandatangan*

*Tandatangan*

Nama

Nama

Nama

Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah

*Tandatangan*

Nama

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU